



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG**

**NOMOR : 188.45/ 03 /VIII/DPMPTSP-2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PUTI JUNJUNG NAGARI SIJUNJUNG**  
**KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

**BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Ratnawilis** Selaku Ketua Pengurus TK Puti Junjung Nomor : 01/TK/PJ/Sij-2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Operasional TK;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Puti Junjung dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD layanan Taman Kanak-Kanak Puti Junjung Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang - undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;



12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

**Memperhatikan :**

1. Akta Pendirian Taman Kanak-Kanak Puti Junjung, Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 84 tanggal 23 November 2011;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 421/634/UPTD Pdd/Kec.Sijunjung tanggal 15 November 2016;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/999/Dikbud-2017 07 Maret 2017;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tahun 2017 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Puti Junjung Jorong Puduk Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA :** Kepada Pengelola PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Puti Junjung, sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Program Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
  2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
  4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sijunjung;
- KETIGA :** Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT :** Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA :** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada Tanggal 10 Maret 2017

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG**  
**KEPALA DINAS**

**BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si**

Pem b i n a

NIP. 19860113 200412 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain dirasa perlu.